

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN
ROYALTI TERHADAP KEGIATAN COVER LAGU
YANG DIUNGGAH DI YOUTUBE**

(SKRIPSI)

**OLEH:
DIONISIUS HOTMAN SINURAT**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN ROYALTI TERHADAP KEGIATAN COVER LAGU YANG DIUNGGAH DI YOUTUBE

Oleh

DIONISIUS HOTMAN SINURAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Lembaga Manajemen Kolektif adalah suatu lembaga yang berbentuk badan hukum dan memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan karya lagu dan/atau musik milik orang lain. LMK WAMI adalah salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang beroperasi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, LMK WAMI tidak hanya menghimpun royalti dari pemanfaatan karya lagu atau musik milik anggotanya di media non-digital, tetapi LMK WAMI juga melakukan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya musik atau lagu yang digunakan di dalam konten, seperti konten cover lagu, yang diunggah di platform digital seperti Youtube.

Penelitian ini bersifat normatif terapan dengan tipe penelitian hukum deskriptif, Pendekatan *Nonjudicial Case Study*. Data diolah dengan cara inventarisasi data, identifikasi data, penandaan data, dan penyusunan data yang kemudian data tersebut dianalisis dengan cara metode analisis kualitatif.

LMK WAMI melakukan penghimpunan royalti atas kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube dengan bekerja sama langsung dengan DSP (*Digital Service Provider*), salah satunya Youtube. Youtube menggunakan fitur Content ID untuk menarik royalti dari konten cover lagu. Youtube kemudian melaporkan hasil penarikan royalti tersebut kepada LMK WAMI untuk dihimpun, sebelum didistribusikan kepada pencipta. Hambatan yang dialami oleh LMK WAMI yaitu tidak ada aturan yang jelas mengenai tarif royalti yang harus dihimpun oleh LMK WAMI dari konten cover lagu di Youtube, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan LMK WAMI juga harus menyokong LMK lain yang tidak bekerja sama dengan Youtube untuk melakukan penghimpunan royalti dari konten Youtube yang memanfaatkan musik atau lagu milik pencipta.

Kata Kunci: Cover Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif, Youtube

ABSTRACT**THE ROLE OF THE COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION
IN ROYALTY COLLECTION FROM SONG COVER ACTIVITIES
WHICH UPLOADED ON YOUTUBE****By****DIONISIUS HOTMAN SINURAT**

According to statute no. 28 of 2014 on copyright, the collective management society (LMK) is a corporation and has the duty to collect, manage, and distribute royalty on the use of someone else's song and/or music. LMK WAMI is one of the collective management institutions operating in Indonesia. While carrying out his duties, LMK WAMI not only collected their own members song or music royalty in public places, but LMK WAMI work with the DSP (digital service provider) also made up a royalty from the music or song used in content, such as song cover content, which was uploaded on a digital platform such as youtube.

The research used in this study is applied normative research with a descriptive law study type, The approach used on the nonjudicial case study approach. The methods of data processing are done with the way data inventory, data identification, data marking, and data creation that the data then analyzes by the qualitative method of analysis.

LMK WAMI made up the royalty's covering activities posted on youtube by working in direct cooperation with the DSP (digital service provider), which is youtube. Youtube use Content ID feature to attract royalty from cover song content. Youtube will be reported the results of the royalties to LMK WAMI for the collection, before being distributed to the creator. The obstacle to LMK is that there are no clear rules for royalty tariff that LMK WAMI used for songs such as those posted on Youtube. LMK WAMI must also support another LMK that does not cooperate with Youtube, to make up the royalties of youtube's content that makes use of the the creator's music or songs.

Keyword: Collective Management Organization, Song Cover, Youtube

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN
ROYALTI TERHADAP KEGIATAN COVER LAGU
YANG DIUNGGAH DI YOUTUBE**

**OLEH:
DIONISIUS HOTMAN SINURAT**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube**

Nama Mahasiswa : **Dionisius Hotman Sinurat**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011236

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Fakultas Hukum



Lindati Dwiatin S.H., M.Hum.
NIP. 196004211986032001

Yennie Agustin MR, S.H.,M.H.
NIP 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Handwritten signature]

Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Penguji
Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Juni 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dionisius Hotman Sinurat

NPM : 1912011236

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2023



Dionisius Hotman Sinurat
NPM 1912011236

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dionisius Hotman Sinurat, yang lahir di Jakarta pada 21 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Viator Sinurat dan Ibu Rospita L Sitanggang. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Santi Bakti, Jakarta Timur pada tahun 2008, SD Swasta Santo Antonius Jakarta Timur pada tahun 2013, SMP Swasta Santa Maria Jakarta Timur pada tahun 2016, dan SMA Negeri 54 Jakarta pada tahun 2019.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi UKM Universitas Katolik Unila dan menjadi Koordinator Fakultas Hukum pada kepengurusan Periode 2021. Penulis juga aktif di dalam organisasi UKM Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH).

MOTO

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu”*

(1 Petrus 5:7)

*“Tuhan membuat skenario kehidupan setiap orang berbeda-beda, maka yakin dan
percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan akhir yang indah untuk dirimu, dan
berusahalah hingga keberhasilan yang dijanjikan Tuhan untuk mu menjadi
nyata.”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Di dalam Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak (Alm.) Viator Sinurat dan Ibu Rospita Sitanggung

Terima Kasih atas kasih sayang yang selalu kalian berikan, namaku yang kalian sebutkan di dalam doa, serta dukungan yang tak henti-hentinya diberikan di dalam perjalanan dan perjuanganku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Dalam Nama Bapa, Putra, Dan Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahannya serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya:
10. Kedua Orangtuaku, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan, hingga menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi kebahagiaan untuk Mama, dan kebahagiaan untuk Papa di surga.
11. Kakak-Kakakku yang kukasihi, Anastasya Floriend Sinurat, dan Dionesia Sesilia Romauli Sinurat yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, berupa motivasi, kasih sayang, serta doa yang diberikan untuk menyertai perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan berkat dari Tuhan kembali dilimpahkan kepada kalian.
12. Keluargaku yang ada di Lampung, Bapak, Mamatua, Kak Juli, Bang Rian, Bang Gomos, dan Dodo yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan menemani perjalanan penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung ini.

13. Bapak Meidi Ferialdi selaku Chief of Licencing and Copyright Officer LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang telah membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data yang dibutuhkan melalui wawancara dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak Muhammad Iqbal Beni selaku anggota bagian Licencing and Copyright Officer LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang telah membantu memberikan arahan dan prosedur wawancara yang dilakukan penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan di dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-Teman penulis, King Stone, Rosa, Princess, Nerisha, Irene, Dona, Dea, Destri, Thalia, Sukma, Rohani, There, Angel, Iky, Fajar yang telah menemani perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
16. Keluargaku di UKM Katolik Unila, khususnya Kak Tyas, Kak Dahlia, Bang Bima, Bang Yohan, Bang Valen, Bang Josua, Bang Aprio, Kak Oche, Kak Nela, Yohana, Juli, Ambro, Brigitta, Galih, Gerardus, Cindy, Ferdy, Ale, Amanda, Gebi, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis yang memberikan dukungan dan masukan selama penulis berdinamika di dalam UKM ini.
17. Keluarga Besar UKM Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum, teman-teman bidang Alumni dan Kerja Sama. Terima kasih atas dukungan, bantuan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
18. Teman-teman KKN Unila Jakarta 12, Frans, Selvy, Elfa, Daffa, Sheren, Haura, dan Fahri, yang telah membuat cerita bersama penulis selama menjalankan KKN dan selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya kita semua bisa mendapatkan keberhasilan yang kita impikan melalui jalan kita masing-masing.
19. Sobat Ya-Team, Firman Agung Setyo Aji dan Riani Deyana Uli Lumban Tobing. Terima kasih sudah menjadi teman perjalanan penulis di semester akhir ini. Terus semangat untuk mengejar cita-cita kalian dan iringi perjalanan kalian dengan harapan dan doa.
20. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

21. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dan pelajaran berharga bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini.

Semoga Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa dan kasih karunia-Nya senantiasa mencurahkan rezeki dan rahmat yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Dionisius Hotman Sinurat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	10
1. Pengertian Hak Cipta	10
2. Hak Cipta di Indonesia.....	12
3. Pengaturan Hak Cipta	15
4. Hak-Hak dalam Hak Cipta.....	21
B. Tinjauan Umum Royalti Hak Cipta.....	24
1. Pengertian Royalti.....	24
2. Mekanisme Pembayaran Royalti Hak Cipta	24
C. Tinjauan Umum Cover Lagu	25
1. Pengertian Cover Lagu	25
2. Pembatasan Cover Lagu	27
D. Tinjauan Umum Youtube	28
1. Pengertian Youtube.....	28
2. Sejarah Youtube.....	28
3. Hak cipta pada Platform Youtube.....	29
4. Mekanisme Monetisasi pada Konten Youtube	31
E. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif.....	33
1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif	33

2. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif di Dalam Undang-Undang.	34
3. Lembaga Manajemen Kolektif WAMI.....	36
F. Kerangka Pikir.....	37
III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah.....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Peran LMK WAMI Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube.....	43
1. Keberadaan LMK di Indonesia.....	43
2. LMK WAMI dalam Wewenang Menghimpun Royalti atas Konten Cover Lagu di Youtube.....	48
3. Tarif Penghimpunan Royalti Terhadap Konten yang diunggah di Youtube.....	62
B. Hambatan Yang Dialami LMK WAMI Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube.....	68
1. Hambatan Yang Dialami LMK WAMI Secara Teknis.....	70
2. Hambatan Yang Dialami LMK WAMI Secara Non-Teknis.....	73
V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konten yang berisi rekaman siaran televisi.....	32
Gambar 2. Konten yang berisi kompilasi video milik orang lain.....	33
Gambar 3. Alur Kerjasama LMK WAMI dengan Youtube dalam pengelolaan royalti dari konten cover lagu yang diunggah di Youtube	52
Gambar 4. Lisensi Musik pada Deskripsi Video Konten Cover Lagu.....	54
Gambar 5. Website wami.id.....	57
Gambar 6. Alur Pendistribusian Royalti LMK WAMI dari Konten Cover Lagu.	58
Gambar 7. Wawancara Bersama Bapak Meidi Ferialdi sebagai Chief of Licencing & Copyright Officer Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI)	84
Gambar 8. Kantor LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) di Jakarta Selatan..	84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia melalui akal dan pikirannya dapat menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Ide tersebut muncul melalui eksplorasi yang dilakukan oleh manusia sendiri, dan pada akhirnya muncul suatu gagasan atau ide yang dapat diwujudkan menjadi benda nyata dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan bagi pemilikinya.¹ Suatu benda yang berasal dari ide seseorang dianggap sebagai kekayaan bagi pemilik atau penciptanya karena dalam menemukan suatu ide hingga dapat diwujudkan menjadi benda yang nyata, diperlukan suatu proses yang panjang. Oleh sebab itu, benda yang tercipta dari ide seseorang tersebut perlu diapresiasi atau dihargai. Hak Kekayaan Intelektual dilihat dari aspek hukum kebendaan termasuk ke dalam benda tidak berwujud karena dapat dialihkan.²

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan yang diberikan atas kegiatan intelektual atau pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan sesuatu yang baru atau orisinal, baik di bidang teknologi, sastra, ilmu pengetahuan, dan bidang industri.³ Upaya menghargai perlindungan atas karya cipta tersebut dapat dilakukan dengan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.2

² Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.9

³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.4

cara memberikan perlindungan atas karya cipta tersebut agar tidak digunakan sembarangan.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki definisi sebagai hak yang dimiliki seorang pencipta berupa hak eksklusif atas suatu hasil karya ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan istilah *Intellectual Property Right* merupakan materi yang sangat penting dan memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, sehingga seorang pencipta atas suatu karya berhak mendapatkan penghargaan melalui hak kekayaan intelektualnya.⁴

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi beberapa bidang, yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain tata letak sirkuit terpadu. Setiap bidang yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan di Indonesia. Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual dari pihak-pihak yang memanfaatkan HKI tanpa pertanggung jawaban. Secara normatif, hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵

Perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini terdiri dari:

1. Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
2. Paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001
3. Merek dan Indikasi Georafis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Alumni, 2011). hlm.53.

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Properti Rigts)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.60

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000
7. Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000

Hak cipta merupakan salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang paling luas. Hak cipta memberikan perlindungan pada karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta program komputer.⁶ Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat perlindungan hak cipta yakni; bukan berupa ide semata namun karya cipta tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, bersifat asli, atau orisinal dan bentuknya khas/bersifat pribadi. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka secara otomatis terlahirlah hak cipta tersebut. Meskipun ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta diatur di dalam pasal 35-44 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi pasal ini dibentuk bukan untuk membentuk adanya perlindungan namun hanya sebagai alat pembuktian apabila hak cipta tersebut mengalami sengketa hukum.⁷

Lingkup wilayah internasional, perlindungan terhadap hak cipta juga diberlakukan melalui beberapa aturan seperti yang terdapat di dalam perjanjian internasional *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs Agreement* tercantum dalam perjanjian multilateral GATT/ WTO yang diikuti oleh Indonesia. Adapun setiap klausul yang tertulis di dalam perjanjian ini dibentuk agar Hak kekayaan Intelektual medapatkan perlindungan dan mendorong timbulnya inovasi, serta menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸ Adapun dalam Konvensi Bern 1986, terdapat ketentuan yang

⁶ Yoyo Arifardhani, Op.Cit., hlm.65

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm.76

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).hlm. 23

mengatur standar minimum perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh si pencipta serta beberapa ketentuan khusus yang berlaku di negara berkembang.⁹

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak eksklusif bagi si pencipta dari suatu karya. Terdapat tiga jenis hak eksklusif yang mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang, yakni; hak untuk mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, dan hak memberikan izin mengumpulkan/memperbanyak ciptaan.¹⁰ Adapun hak eksklusif yang perlu dilindungi pada ciptaan ialah hak ekonomi dan hak moral.¹¹ Hak ekonomi ialah hak memperoleh keuntungan berupa uang atas karya ciptaan yang diciptakan oleh si pencipta. Adapun definisi hak moral ialah suatu hak yang dimiliki oleh si pencipta atas karya ciptaannya agar tidak diubah, atau dirusak tanpa seizin pencipta, serta hak atas pengakuan sebagai pencipta dari suatu karya tersebut.¹²

Salah satu karya yang menjadi objek perlindungan atas hak cipta ialah musik atau lagu. Musik atau lagu merupakan bagian dari karya seni yang berisi kegiatan komunikasi melalui suara yang diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. Melalui musik atau lagu, pencipta lagu membentuk suatu rangkaian kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik pada lirik lagu tersebut agar digemari oleh orang-orang yang mendengarnya.¹³

Pada masa sekarang ini, lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi Indonesia semakin banyak digemari oleh masyarakat khususnya anak muda. Lagu-lagu yang ada saat ini menjadi lebih mudah untuk diakses dan di dengarkan di mana saja karena pesatnya perkembangan teknologi. Meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia atas lagu-lagu dengan genre

⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).hlm.32.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.125

¹¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Putra, 2010), hlm.45.

¹² Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.17.

¹³ Syarif Fitri, Analisa Semiotik Makna Motivasi Lirik Lagu “Cerita Tenang Gunung Dan Laut” Karya Payung Teduh, *Jurnal Komunikasi*, Vol.8 No. 3 (2017), hlm.256.

yang beragam mendorong berkembangnya kegiatan *cover version* lagu. *Cover version* lagu merupakan kegiatan menyanyikan ulang lagu milik penyanyi terkenal dengan tidak mengubah lirik serta lagu aslinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan atas dasar kebebasan berekspresi serta ingin ikut serta menunjukkan kemampuan di bidang seni.

Beberapa hasil rekaman dari cover lagu bahkan diunggah ke platform digital, salah satunya ialah Youtube. Youtube adalah platform digital yang diciptakan sebagai tempat untuk membagikan video secara publik dengan memanfaatkan jaringan internet. Pengunggahan cover lagu sebagai konten di platform Youtube dapat dilakukan secara legal dan dapat dianggap sebagai perbuatan illegal. Kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube dapat dianggap sebagai perbuatan yang legal apabila cover lagu tersebut telah memperoleh izin/ lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁴ Kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube dianggap sebagai perbuatan illegal apabila sebelum menggunakan lagu atau musik milik orang lain, pengguna tidak izin terlebih dahulu dengan pemegang hak atau pencipta dari lagu tersebut. Pemegang hak atau pencipta lagu tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan lagunya apabila pemegang hak atau pencipta lagu merasa keberatan dan dirugikan akibat dari kegiatan cover lagu tersebut.

Potensi pelanggaran ini ada karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam hal menggunakan karya milik orang lain dan/atau mengunggah video yang isinya memanfaatkan karya orang lain ke media sosial. Permasalahan mengenai hak cipta ini muncul ketika *cover version* yang dibuat bersifat komersial.¹⁵

¹⁴ Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 6 No. 4 (2017), hlm.513

¹⁵ "Penggunaan Secara Komersial" adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Salah satu permasalahan nyata yang terjadi mengenai kegiatan cover lagu di Indonesia dialami oleh keluarga Gen Halilintar. Pihak label musik Nagaswara serta Yogi RPH, seorang pencipta lagu, mengajukan gugatan kepada Keluarga Gen Halilintar karena kegiatan *cover version* lagu berjudul “Lagi Syantik” milik penyanyi Siti Badriah, yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar, dan dipublikasikan melalui akun Youtube “Gen Halilintar”. Perkara ini diadili sampai tingkat Peninjauan Kembali hingga mengakibatkan keluarga Gen Halilintar harus dihukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, membayar ganti rugi kepada para PENGGUGAT sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Melalui perkara hak cipta mengenai cover lagu yang diunggah di Youtube yang dialami oleh keluarga Gen Halilintar, Hak Cipta dari suatu karya dianggap sangat penting dan harus mendapatkan perlindungan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa terdapat suatu kepentingan dari pencipta atau pemegang hak yang harus dilindungi. Untuk melindungi hak ekonomi milik pemegang hak atau pencipta, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang salah satunya mengatur pembentukan suatu lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan pendapatan dari pemanfaatan suatu karya milik pencipta yang disebut royalti. Lembaga ini dikenal dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa pemegang hak atau pencipta dari karya lagu dan/atau musik menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Sebagai anggota, pemegang hak atau pencipta mendapatkan royalti atau imbalan dari pihak-pihak yang menggunakan lagu mereka untuk kepentingan komersial. Tugas dan wewenang dari LMK yakni menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti diatur di dalam Pasal 13 sampai Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Indonesia saat ini memiliki 11 LMK yang sudah memiliki izin beroperasi dari Menteri. 11 LMK yang beroperasi di Indonesia yaitu WAMI (Wahana Musik Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugrah Indonesia), PELARI (Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara Indonesia), SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia), ARMINDO (Anugrah Royalti Musik Indonesia), ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia), PAPPRI (Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia), PRISINDO (Performers Rights Society of Indonesia), PROINTIM (Penyanyi Profesional Indonesia Timur), dan SMI (Star Music Indonesia).¹⁶

Pada penulisan ini, penulis berfokus pada salah satu LMK yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan beroperasi untuk mengelola royalti anggotanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yaitu LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK WAMI dipilih sebagai objek penelitian pada penulisan ini karena penulis berdomisili di Jakarta. LMK WAMI juga merupakan satu-satunya LMK yang melakukan penghimpunan royalti terhadap pemanfaatan karya musik atau lagu yang diunggah di platform Youtube. Penulis tertarik untuk menganalisis tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh LMK WAMI yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube”**.

¹⁶ Cmhoster, *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tunjuk Marcell dan Ikke Jadi Duta*, diakses dari <https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadi-duta/> pada 11 April 2023

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yakni:

1. Bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif WAMI dalam menghimpun royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Manajemen Kolektif WAMI dalam melaksanakan penghimpunan royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis peran Lembaga Manajemen Kolektif WAMI dalam menghimpun royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Manajemen Kolektif WAMI dalam melakukan penghimpunan royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube.

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Pemaparan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai peranan Lembaga Manajemen Kolektif yang dijalankan oleh LMK WAMI dalam pemenuhan hak ekonomi milik pemegang hak cipta atas pemanfaatan suatu karya milik pencipta, yang diunggah di Youtube.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti agar dapat mengembangkan cara berpikir dan mengetahui kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang ada sesuai dengan pokok permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Memberikan gambaran bagi pembaca dalam mengetahui hal-hal mengenai pelaksanaan tugas Lembaga Manajemen Kolektif di platform Youtube yang dilaksanakan oleh LMK WAMI.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mempersempit persoalan dan memberikan batasan pada penelitian¹⁷, penulis menggunakan lingkup bidang ilmu penelitian dan ruang lingkup kajian. Adapun ruang lingkup ilmu penelitian yang digunakan pada permasalahan ini ialah hukum keperdataan, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual. Ruang lingkup kajian yang digunakan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, guna menganalisis peran LMK dalam menghimpun royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube. Penelitian ini juga akan melakukan wawancara kepada Pihak Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI) yang memiliki kantor di L'Avenue Office & Residence, Fl. 26, Jl. Raya Pasar Minggu No.16, RW.9, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, guna mengetahui secara nyata tugas dan wewenang yang dijalankan oleh LMK WAMI dalam melakukan penghimpunan royalti terhadap konten cover lagu yang diunggah di Youtube.

¹⁷ Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian mengenai Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta, yang timbul secara otomatis sesuai prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Suyud Margono mendefinisikan hak cipta sebagai terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra¹⁸

Hak cipta ialah suatu hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak¹⁹ atas suatu karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak Cipta memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm.23.

¹⁹ Penerima hak atau bisa disebut pemegang hak adalah subjek hukum yang ditunjuk oleh Undang – Undang sebagai pihak yang melaksanakan hak eksklusif dari hak cipta. Adapun penerima hak mendapatkan hak cipta dengan cara jual beli, pewarisan, hibah, ataupun perjanjian lisensi.

²⁰ Elyta Ras Ginting, *Op.cit.*, hlm.61

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya.
- b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
- c. Hak cipta termasuk kategori benda bergerak.
- d. Hak cipta dapat dialihkan Sebagian atau seluruhnya.
- e. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
- f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak tersebut diperoleh melalui perbuatan melawan hukum.

Hak cipta disebut juga sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif sendiri memiliki makna sebagai suatu hak yang hanya diperuntukan bagi pemegangnya sehingga pihak-pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas suatu karya. Hak ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta.²¹

Definisi mengenai hak eksklusif memiliki prinsip dasar sebagai hak milik yang diatur dalam KUH Perdata, dimana hak milik atau *eigendom* ialah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.²²

²¹ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.9

²² Pasal 570 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

Menurut Roseno Harjowidigo, Hak Cipta memiliki sifat immaterial, dan pribadi milik penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas atau memiliki ciri kekhususan dengan karya cipta yang dimiliki oleh orang lain, sehingga bisa dibedakan dan tidak bisa disita oleh siapapun.²³

2. Hak Cipta di Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta di Indonesia pada umumnya didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta, yang diantaranya yaitu:²⁴

- a. Konvensi Bern 1886 Tentang perlindungan karya Sastra dan Seni.
- b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau *Universal Copyright Convention*.
- c. Konvensi Roma 1961.
- d. Konvensi Jenewa 1967.
- e. *TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights 1994)*.

Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Cipta di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Pada Faktanya, pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak cipta ialah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Hak Cipta. 5 tahun kemudian, pengaturan hak cipta di Indonesia diubah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

²³ Roseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm.191

²⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm.57

Setelah satu dekade berlaku, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Tahun 2002, pemerintah Indonesia kembali mengubah pengaturan hak cipta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan pengaturan tentang hak cipta terakhir dilakukan pada tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perubahan-perubahan peraturan mengenai Hak Cipta ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya disebabkan oleh penyempurnaan dan penyesuaian perkembangan zaman yang berdampak pada karya-karya intelektual yang semakin beragam, namun juga ada beberapa faktor yakni:²⁵

- a. Maraknya pelanggaran dibidang hak cipta yang terjadi di Indonesia, disebabkan oleh masih lemahnya sistem penegakan hukum yang berlaku pada saat itu.
- b. Kewajiban Indonesia dalam menyelaraskan hukum positif hak cipta dengan ketentuan-ketentuan internasional yang ada terutama dengan *Berne Convention, WIPO Copyright Treaty, dan TRIPs Agreement*. Hal ini dilakukan sejak Indonesia meratifikasi *Berne Convention* pada 1997 dan menjadi anggota WTO.
- c. Adanya tekanan dari negara maju khususnya Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara paling dirugikan secara ekonomis karena pembajakan hak cipta yang dilakuka negara berkembang, termasuk Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini di Indonesia pada dasarnya mengandung 7 prinsip penting yakni:²⁶

²⁵ Elyta Ras Ginting, Op.Cit., hlm.51

²⁶ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., hlm.71-72

- a. Hak cipta melindungi perwujudan ide, bukan ide itu sendiri. Artinya, pengaturan mengenai hak cipta baru akan berlaku apabila suatu ide sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dibaca, didengar, ataupun dilihat.
- b. Hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. prinsip yang berasal dari Konvensi Bern ini menjelaskan bahwa suatu ciptaan akan langsung mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu di daftarkan terlebih dahulu. Namun pada praktiknya, pendaftaran hasil karya sangat penting dan diperlukan sebagai alat bukti jika nantinya timbul suatu sengketa.
- c. Hak cipta bersifat original dan pribadi. Artinya, hak cipta lahir dari ekspresi seorang atau beberapa orang pencipta yang bersifat khas. Adapun, sifat orisinalitas diperlukan untuk membedakan suatu ciptaan dengan ciptaan lain.
- d. Ada pemisah antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Artinya, penggunaan hak ekonomi dari ciptaan dilindungi oleh UU Hak Cipta dalam bentuk memperbanyak atau melakukan pengumuman sebuah ciptaan. Perlu diperhatikan, bahwa pembelian suatu ciptaan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan bersifat non komersial.
- e. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Artinya, prinsip ini sesuai dengan sifat HKI yang memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak. Jika jangka waktu perlindungan habis, maka suatu ciptaan akan menjadi milik masyarakat (*public domain*). Konsekuensi apabila ciptaan menjadi milik masyarakat ialah tiap orang boleh menggunakan ciptaan tanpa harus meminta izin atau membayar royalti dengan penciptanya.
- f. Pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta bersifat delik biasa.
- g. Perlindungan hak cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Secara umum, UU hak cipta

berlaku terhadap ciptaan warga negara asing jika ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan di sebuah negara atau negara dimana warga negara itu berasal dan menandatangani sebuah konvensi internasional yang sama dengan sebuah negara.

3. Pengaturan Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai definisi pencipta, ciptaan, masa berlaku hak cipta, pembatasan hak cipta, dan sebagainya.

- a. Pencipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi”.
- b. Ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.
- c. Pemegang Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”
- d. Hak Terkait berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”.
- e. Pelaku Pertunjukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan”.

- f. Produser Fonogram berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain”.
- g. Pengumuman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.
- h. Fonogram berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audio visual lainnya”.
- i. Lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.
- j. Royalti berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.
- k. Penggunaan Secara Komersial berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta melindungi beberapa jenis karya cipta. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 40 ayat (1). Adapun jenis karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mencakup karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
- g. Kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- h. Karya seni terapan.
- i. Karya arsitektur.
- j. Peta.
- k. Karya seni batik atau seni motif lain.
- l. Karya fotografi.
- m. Potret.
- n. Karya sinematografi.
- o. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- p. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi, ekspresi budaya tradisional.
- q. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- r. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- s. Permainan video, dan
- t. Program computer.

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu jenis karya yang mendapat perlindungan hak cipta. Lagu atau musik yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dimaksudkan sebagai suatu karya yang utuh, yang didalamnya telah mencakup unsur lagu atau melodi, lirik, dan aransementnya termasuk notasi. Oleh sebab itu, maka dipahami bahwa:

- a. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
- b. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
- c. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.²⁷

Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku pada perlindungan karyanya. Masa berlaku yang dimaksud disini adalah masa berlaku hak ekonomi dan hak moral pada suatu karya. Untuk masa berlaku hak moral pada hak cipta yaitu tanpa batas waktu dan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak ciptaan yang bersangkutan.²⁸ Berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 58 paragraf 2 mengenai Masa Berlaku Hak Ekonomi;

- a. Jika penciptanya hanya satu orang, maka, jangka waktu perlindungan hak suatu karya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- b. Jika ciptaannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka perlindungan ciptaan berlaku selama seumur hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 70 tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

²⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 141.

²⁸ Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- c. Jika hak cipta atas ciptaan dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai Pembatasan Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa mengenai Hak cipta, di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur di dalam Pasal 95 yang isinya mengatur:

- a. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga
- c. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- d. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Adapun hal-hal yang dapat digugat oleh PENGGUGAT dalam penyelesaian sengketa hak cipta yaitu:

- a. Apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pelanggaran hak moral dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dapat meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan supaya TERGUGAT mengembalikan keadaan ciptaan seperti semula.
- b. Apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan hak ekonomi dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT di dalam petitumnya²⁹ memohon kepada pengadilan agar TERGUGAT dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta, dan meminta TERGUGAT untuk dihukum membayar ganti rugi akibat perbuatan tersebut.³⁰

²⁹ Petitum adalah bagian dari berkas pengadilan yang isinya adalah hal – hal yang diminta dan yang dikendaki PENGGUGAT untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama para pihak TERGUGAT

³⁰ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.124

4. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa hak yang sangat penting untuk dipahami dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hak cipta, yakni hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Hak moral dan hak ekonomi ialah pembagian dari suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Berbeda dari hak moral dan hak ekonomi, Hak terkait menjadi bagian tersendiri yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.³¹

1. Hak Moral

Hak moral adalah suatu hak yang bersifat khusus dan kekal yang dimiliki oleh si pencipta dari suatu karya serta tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak ini melekat guna melindungi kepentingan pribadi si pencipta.³² Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, Hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Terdapat 2 jenis hak moral yaitu *maternity rights* atau hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta, dan *integrity right* atau hak pencipta atas keutuhan karya.³³

³¹ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., hlm.91

³² Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.74

³³ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.41

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)

Jika suatu karya dari pencipta diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus dicantumkan dalam karya tersebut.

- 2) Hak Keutuhan Karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini bertujuan melindungi karya si pencipta dari perubahan berupa pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian pada karya cipta yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta.³⁴

2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu karya ciptaannya.³⁵ Perlu diingat bahwa hak cipta bersifat eksekutif, oleh sebab itu, pihak yang melakukan hak ekonomi suatu karya cipta wajib mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.³⁶ Selain meminta izin, pihak yang menggunakan hasil karya cipta orang lain harus membayar royalti³⁷.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;

³⁴ Tomi Suryo Utomo, Op.cit., hlm.89

³⁵ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115

³⁶ Indirani Wauran Wicaksono, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual* (Salatiga: Tisara Grafika, 2017). Hlm.58

³⁷ Royalti merupakan kompensasi yang diberikan oleh pihak yang menggunakan hasil karya cipta milik pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk kegiatan komersial, baik secara ekonomis ataupun sekadar menggunakan karya cipta tersebut.

- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan

3. Hak Terkait

Hak terkait ialah suatu hak yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Dalam Pasal 20 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan mengenai hak terkait yaitu hak eksklusif yang meliputi:

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan;
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- 3) Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- 4) Hak ekonomi lembaga Penyiaran.

Adapun jangka waktu perlindungan hak eksklusif yang dimiliki pihak-pihak pemegang hak terkait diatur di dalam Pasal 63 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni:

- 1) Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- 2) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- 3) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Masa berlaku perlindungan hak ekonomi tiap-tiap pihak yang memegang hak terkait mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya.³⁸

³⁸ Pasal 63 ayat (2) Undang – Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Tinjauan Umum Royalti Hak Cipta

1. Pengertian Royalti

Hak Cipta pada dasarnya melindungi setiap karya yang nyata dan berwujud. Oleh sebab itu, suatu ciptaan wajib memiliki keaslian agar setiap hak yang ada di dalam karya tersebut dan diatur di dalam Undang-Undang dapat dimanfaatkan.³⁹ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa royalti adalah suatu imbalan yang harus diberikan oleh seseorang yang telah menggunakan manfaat ekonomi dari suatu karya milik orang lain. Imbalan ini dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan dan itikad baik dari seseorang yang telah memanfaatkan karya milik orang lain. Setiap karya cipta yang dimanfaatkan oleh seseorang dan disebarkan kepada publik harus dibayarkan royaltinya, termasuk pemanfaatan lagu atau musik.

Dalam pemanfaatan musik atau lagu, tidak sedikit pihak yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial atau ingin mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Jika pencipta lagu atau musik tidak memiliki akses dengan semua penggunaan atas karya lagu atau musiknya dan tidak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak yang menggunakan lagu atau musik milik pencipta, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi si pencipta.⁴⁰ Oleh sebab itu, pembayaran royalti ini menjadi hal yang paling penting dalam perlindungan suatu karya cipta.

2. Mekanisme Pembayaran Royalti Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dipahami bahwa Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengguna telah memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti

³⁹ Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vo.14 No.3, (2020), hlm.555

⁴⁰ Ibid. hlm 556

lagu atau musik. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pemberian lisensi antara *user* dengan pencipta atau pemegang hak atas karya musik atau lagu. Pencipta juga dapat diwakili oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk membantu mengelola royalti milik pencipta. Lisensi dalam pemanfaatan karya cipta ini menjadi bukti penting sebagai penanda bahwa perbuatan pemanfaatan karya milik pencipta atau pemegang hak oleh seseorang atau user adalah perbuatan yang legal.

User yang memanfaatkan lagu atau musik milik pencipta untuk kepentingan komersial harus menerima izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music tersebut. Kemudian user diwajibkan untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁴¹

C. Tinjauan Umum Cover Lagu

1. Pengertian Cover Lagu

Cover lagu ialah suatu kegiatan di mana seseorang menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang sebelumnya sudah pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi/artis lain.⁴² Di Indonesia, kegiatan cover lagu mulai populer di Jakarta pada tahun 1990-an. Kegiatan ini mulai dikenal dan dilakukan di dalam pementasan seni di sekolah.⁴³ Seiring berjalannya waktu, dan berkebangnya teknologi, kegiatan cover lagu semakin mudah untuk dilakukan dan disebar luaskan.

⁴¹ Made Angga Adi Suryawan, Made Gede Subha Karma Resen, Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol.04 No. 03, (2018), Hlm.7.

⁴² Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, Op.Cit., hlm.176

⁴³ Herlina Kusumaningrum, Dewanto Sukistono, Analisis Proses Rekaman Musik dengan Metode Digital di Cover Studio, *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, Vol. 3, No.2 (2020), hlm.238, mengutip dari Jeremy Wallach, *Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia, 1997-2001*

Akhir-akhir ini, kegiatan cover lagu yang dilakukan oleh masyarakat kembali meningkat. Fenomena kegiatan cover lagu awalnya kembali muncul karena efek pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah dalam jangka waktu yang lama. Tidak sedikit orang-orang yang menghabiskan waktunya di rumah untuk mengcover lagu-lagu milik orang lain, dan tidak sedikit juga yang mengunggah hasil cover lagu tersebut di media sosial seperti Youtube.

Melakukan kegiatan cover lagu pada dasarnya bukan perbuatan melanggar hukum selama kegiatan tersebut tetap disesuaikan dengan batas-batas tertentu. Kegiatan ini baru akan dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila sebelum melakukan kegiatan cover lagu, pelaku cover lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya dinyanyikan ulang belum melakukan kesepakatan.⁴⁴ Perlu diketahui, sebenarnya pihak yang melakukan cover lagu bisa saja memanfaatkan lagu milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut bisa terjadi dengan menggunakan asas “*Fair Use*” atau penggunaan yang wajar.

Fair use adalah suatu doktrin yang mengizinkan orang lain untuk menggunakan karya cipta milik orang lain untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik. Menurut Eddy Damian, adanya pengaturan mengenai penggunaan yang wajar atau fair use dapat membuat pihak ketiga menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan tanpa izin pencipta, namun tetap mengikuti batasan-batasan yang diperkenankan.⁴⁵

⁴⁴ Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm.225

⁴⁵ Margaritha Rami Ndoen, Hesti Monika, Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat), *Paulus Law Journal*, Vol.1 No.1 (2019), hlm.2

2. Pembatasan Cover Lagu

Ketentuan mengenai pembatasan penggunaan karya milik orang lain tanpa izin diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya mengatur: Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dari ketentuan ini, dipahami bahwa penggunaan karya yang dalam hal ini ialah lagu milik orang lain dapat dimaklumi selama mengikuti batasan yang sudah diatur dan pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang digunakan untuk cover lagu tidak merasa keberatan atau dirugikan. Namun, apabila pencipta atau pemegang hak cipta merasa keberatan atau merasa dirugikan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.⁴⁶

⁴⁶ Risa Amrikasari, Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memodifikasi-lirik-lagu-untuk-kampanye-pemilu-lt5c8f438ae674d> pada tanggal 19 Januari 2023

D. Tinjauan Umum Youtube

1. Pengertian Youtube

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, masyarakat kini mendapatkan kemudahan dalam melakukan segala hal termasuk dalam hal kebebasan berekspresi. Kemudahan-kemudahan ini dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi baru yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini ialah aplikasi Youtube.

Youtube adalah situs web yang digunakan oleh penggunanya untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Youtube menjadi sarana untuk membagikan video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, *vlog*, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam informasi menarik lainnya.⁴⁷ Semakin berkembangnya penggunaan Youtube oleh masyarakat, platform ini bahkan sudah dijadikan sebagai peluang untuk menghasilkan uang oleh para *content creator* atau yang dikenal dengan istilah Youtuber.⁴⁸

2. Sejarah Youtube

Munculnya platform Youtube yang saat ini telah menjadi platform besar yang diakses untuk berbagi video berawal dari sebuah ide yang dicetuskan oleh tiga orang pegawai Paypal yakni, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide ini mulai ada Ketika mereka ingin berbagi video lewat *email*, namun terdapat beberapa kendala. Kendala ini

⁴⁷ Rudi Dian Arifin, *Pengertian Youtube, Sejarah, fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan*, diakses dari <https://dianisa.com/pengertian-Youtube/> pada tanggal 16 September 2022

⁴⁸ Youtuber adalah seorang yang membuat konten dan mempublikasikannya di Youtube, dan bukan hanya sekedar menggunakannya saja.

memunculkan ide bagi mereka untuk membuat layanan *online video sharing*.

Setelah menggarap ide sedemikian rupa, hingga pada 14 Februari 2005, platform bernama Youtube mulai aktif dan terus dikembangkan hingga pada bulan November 2005, Youtube resmi dirilis.⁴⁹ Perkembangan Youtube dapat dikategorikan cukup pesat dibuktikan dengan lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya sejak bulan Juli 2006.⁵⁰ Pada Oktober 2006, Perusahaan Google membeli Youtube dengan harga \$1,65 milyar dalam bentuk saham. Akuisisi ini membuat Youtube semakin populer dan diperkirakan pendapatan Youtube pada tahun 2008 telah mencapai \$200 juta.⁵¹

3. Hak cipta pada Platform Youtube

Digital Platform yang berkembang saat ini, telah dikonsepsikan sebagai infrastruktur berbasis digital dan menjadi mode utama yang mengatur berbagai kehidupan manusia meliputi ekonomi, politik dan interaksi sosial.⁵² Salah satu produk dari *digital platform* adalah Youtube. Seiring berjalannya waktu, pengguna Youtube semakin banyak. Sebagai program yang dibuat untuk penyebaran video, masyarakat mulai memanfaatkan Youtube untuk membagikan video-video hasil karya mereka. Adapun jenis video atau konten yang dibagikan sangat beragam.

Jenis konten/video yang saat ini cukup banyak dibagikan dan ditonton di Youtube yaitu konten cover lagu. Konten ini biasanya berisi rekaman satu orang atau beberapa orang yang menyanyikan lagu milik orang lain.

⁴⁹ Kuku Prakoso, *Lebih Kreatif Dengan Youtube*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm.4

⁵⁰ Rudi Dian Arifin, Loc.Cit.

⁵¹ Ibid.

⁵² Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm.147

Cover lagu juga dibuat beragam, ada yang dibuat secara sederhana dan atau dibuat secara profesional⁵³, tidak jarang juga ditemukan improvisasi lagu yang dilakukan oleh pembuat video dalam video tersebut dengan maksud untuk memperindah lagu. Tanpa disadari pada perkembangannya, ternyata dari konten cover lagu ditemukan beberapa pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta pada kegiatan cover lagu yang diupload di Youtube antara lain meliputi penggunaan lagu tanpa izin pada suatu video, serta perubahan aransemen lagu.⁵⁴ Pelanggaran-pelanggaran ini masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum mengenai hak cipta khususnya pada pengcover yang kurang memperhatikan hak – hak yang dilindungi oleh pencipta lagu.⁵⁵

Youtube dalam upaya melindungi hak-hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan beberapa cara yang dapat dilakukan dengan cara membangun kerja sama antara Youtube dengan pengguna Youtube. Dari kerja sama ini, pengguna Youtube dapat menandai konten dengan beberapa lisensi, yakni:⁵⁶

1. Lisensi *Full Copyright*. Jika lisensi ini diberlakukan, maka pembuat video harus memperoleh izin terlebih dahulu dari si pencipta atau pemegang hak sebelum menggunakan lagu sebagai suara latar dalam videonya.
2. Lisensi *Creative Commons*. Jika lisensi ini diberlakukan, maka musisi memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan karya cipta lagunya yang dilindungi oleh hak cipta dengan cara atau kondisi

⁵³ Anak Agung Mirah Satria Dewi, Op.Cit., hlm.511

⁵⁴ Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Op.Cit., hlm.152

⁵⁵ Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet, *Syntax Literate*, Vol. 4, No. 11 (2019), hlm. 181

⁵⁶ Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 10 (2019), hlm. 9-10

tertentu sesuai dengan pilihan pencipta, dan biasanya lisensi ini diberikan oleh Organisasi *Non Profit Creative Commons*.

3. Lisensi *Public Domain*. Jika lisensi ini diberlakukan, maka pembuat video dapat menggunakan lagu sebagai suara latar dalam karya videonya untuk diunggah di Youtube tanpa izin dari penciptanya.

4. Mekanisme Monetisasi pada Konten Youtube

Melalui pengunggahan video/konten Youtube, Para pengguna Youtube memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan monetisasi dalam Youtube miliknya. Monetisasi adalah cara untuk seorang pembuat video mendapatkan penghasilan dari konten/video yang dia unggah di Youtube. Penghasilan itu didapat dari pembayaran oleh pengiklan dan didistribusikan antara pemilik akun dan platform Youtube untuk setiap interaksi antara penonton dan materi iklan seperti membuka situs atau menonton video.⁵⁷

Penggunaan fitur monetisasi pada platform Youtube memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi pada suatu video, yaitu:

- a. Konten harus ramah pada pengiklanan, artinya video yang diunggah harus tertata baik dan berguna bagi penonton.
- b. Konten dibuat atas hasil karya sendiri atau telah mendapatkan izin untuk menggunakan secara komersial.
- c. Pembuat konten dapat memberikan dokumentasi yang membuktikan bahwa dia memiliki hak komersial atas semua konten audio dan video jika terdapat konten yang mempunyai hak cipta.
- d. Konten yang dibuat mematuhi persyaratan layanan dan pedoman komunitas Youtube.⁵⁸

⁵⁷ M Nurhadi, *Monetisasi Adalah Cara Mendapatkan Penghasilan, Begini Cara Mendapatkannya*, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2022/01/07/104705/monetisasi-adalah-cara-mendapatkan-penghasilan-begini-cara-mendapatkannya>, pada tanggal 19 September 2022

⁵⁸ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016), hlm. 4

Suatu Video atau konten yang diupload di Youtube dapat dimonetisasi apabila:

- a. Konten atau Video berisi musik tanpa royalti dan dapat dibuktikan hak penggunaannya.
- b. Konten yang dibuat oleh orang lain namun konten tersebut untuk kebutuhan video anda dan menyatakan dalam bentuk tertulis bahwa video dari pihak lain dapat digunakan serta uang dari konten tersebut menjadi milik sendiri.
- c. Pembuat konten dapat menciptakan music buatan sendiri dan tidak dikontrak oleh sebuah label.⁵⁹

Ketentuan-ketentuan mengenai video atau konten yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan monetisasi yaitu:

- a. Konten yang dibuat berisi musik yang dibeli di *Itunes* atau konten bersumber dari rekaman televisi.



Gambar 1. Konten yang berisi rekaman siaran televisi

⁵⁹ Ibid.

- b. Konten yang dibuat berisi kompilasi konten yang dibuat oleh orang lain.



Gambar 2. Konten yang berisi kompilasi video milik orang lain

- c. Konten yang dibuat mengandung unsur kekerasan dan/atau pornografi.⁶⁰

E. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁶¹ LMK bekerja sebagai jembatan antara pencipta dengan pengguna lagu dalam hal pengelolaan hak ekonomi dalam bentuk royalti yang menjadi hak milik pencipta atas penggunaan lagu. Wewenang ini dijalankan oleh LMK berdasarkan perjanjian kerja sama antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan LMK.⁶²

⁶⁰ Ibid., hlm.5

⁶¹ Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, Op.Cit., hlm.179

⁶² Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Op.Cit., hlm.152

2. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif di Dalam Undang-Undang

Lembaga Manajemen Kolektif juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam Pasal 87 Undang-Undang tersebut, mengatur :

- a. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.
- b. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- c. Pengguna harus membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- d. Pengguna tidak dianggap melanggar Undang-Undang ini, sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Selain di dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga penghimpun royalti atas penggunaan hak cipta juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini menjadi peraturan yang memperkuat aturan yang sudah ada mengenai Hak Cipta.

Kewajiban membayar royalti sudah ada di dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun melalui PP ini lebih diatur mengenai implementasi dan pelaksanaannya terlebih hak ekonomi dari pemilik hak cipta atau hak terkait lainnya. PP tersebut ada, sebagai sebuah upaya optimal adanya fungsi pengelolaan royalti hak cipta terhadap

pemanfaatan ciptaan dan produk-produk yang berkaitan dalam lagu dan/atau musik.⁶³

Sudah ada beberapa Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang berdiri secara resmi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta. LMK yang sudah ada itu antara lain, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), ASIRINDO, Wahana Musik Indonesia (WAMI).⁶⁴

Lembaga Manajemen Kolektif juga menjalankan tugasnya pada karya – karya yang mengandung hak cipta yang dibagikan melalui Youtube. Jika di dalam konten/video yang diunggah di Youtube oleh *content creator*, sistem *Content ID Youtube* mendeteksi suatu konten yang berhak cipta milik orang lain, maka *content creator* akan mendapatkan pemberitahuan bahwa salah satu video dari akun *content creator* tersebut mungkin menyertakan konten berhak cipta yang dikelola oleh Lembaga Pengumpul Royalti Hak Penerbitan Musik.⁶⁵

Dua faktor pendorong suatu konten atau video yang diunggah di Youtube dapat diklaim sebagai penggunaan hak cipta yaitu jika dalam video tersebut terdapat musik yang berhak cipta yang dijadikan latar belakang, dan/atau pada video tersebut berisi orang yang menyanyikan atau membawakan versi cover sebuah lagu. Jika terdapat sedikitnya satu dari faktor tersebut, maka penggunaan karya berhak cipta sering kali mengharuskan pembayaran royalti kepada penulis lagu atau komposer.⁶⁶

⁶³ Afifah Husnun U.A dkk., Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, *Padjadjaran Law Review* Vol.9, No. 1 (2021), hlm.5

⁶⁴ Syifa Ananda, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke, *Aktualita*, Vol.1 No.2 (2018), hlm.718-719

⁶⁵ Youtube, *Tentang Lembaga Pengumpul Royalti*, diakses dari <https://support.google.com/YouTube/answer/2620262?hl=id> pada 19 September 2022

⁶⁶ Ibid.

3. Lembaga Manajemen Kolektif WAMI

LMK WAMI adalah badan usaha yang bergerak di bidang *collective management organization* atau manajemen kolektif pengelolaan eksploitasi karya cipta lagu terutama royalti atas *performing rights*.⁶⁷ Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur setiap orang yang memanfaatkan lagu milik orang lain, harus membayar royalti kepada pemegang hak atau pencipta lagu tersebut. LMK WAMI memiliki peran sebagai jembatan antara pencipta yang telah memberikan mandat dan bergabung menjadi anggota WAMI, dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya lagu atau musik milik pemegang hak atau pencipta yang menjadi anggota dari WAMI.


Upaya yang dilakukan LMK WAMI dalam hal ini ialah dengan cara memfasilitasi proses penerbitan lisensi dan membantu mengelola royalti atas pemanfaatan suatu karya musik atau lagu milik pemegang hak atau pencipta lagu tersebut. Saat ini LMK WAMI memiliki kantor Pusat di Jakarta Selatan. LMK WAMI tetap membantu penghimpunan royalti atas karya lagu atau musik milik anggotanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersil yang ada di seluruh Indonesia.

LMK WAMI melaksanakan tugas menarik, menghimpun, dan mengelola royalti atas pemanfaatan karya lagu atau musik milik anggotanya di tempat-tempat publik seperti cafe, tempat karaoke, dan bioskop. LMK WAMI juga melaksanakan tugas menarik, menghimpun, dan mengelola royalti di platform digital seperti Youtube, Joox, Spotify, dan Itunes. Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari platform digital ini hanya dilakukan oleh LMK WAMI. LMK WAMI saat ini juga menjadi satu-satunya Lembaga Manajemen Kolektif yang menaungi kepentingan hak pencipta yang bergabung sebagai anggota organisasi

⁶⁷ Alvin Iqbal, *Kata Meidi "WAMI" Soal Kasus Terbesar tentang Masalah Hak Cipta*, diakses <https://eventori.id/kata-meidi-wami-soal-kasus-terbesar-tentang-masalah-hak-cipta>, pada 10 April 2023

induk performing rights sedunia bernama CISAC. LMK WAMI bergabung di dalam organisasi CISAC sejak tahun 2012.⁶⁸

F. Kerangka Pikir



⁶⁸ Muhammad Faisal, Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.2 No.3 (2023), hlm.1359

Berdasarkan kerangka pikir pada bagan diatas, maka secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hak cipta ialah salah satu dari bagian Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta erat kaitannya dengan royalti, yakni suatu pendapatan yang didapat dari hasil pemanfaatan hak ekonomi suatu karya yang dimiliki oleh pencipta. Hak Cipta dan Royalti ini diatur di dalam peraturan tertulis yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Permenkumham Nomor 9 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Salah satu fenomena hak cipta yang terjadi akhir-akhir ini ialah banyaknya kegiatan cover lagu yang dilakukan dan tidak sedikit hasil cover lagu tersebut yang diunggah di Youtube. Ketika seseorang memanfaatkan atau menggunakan karya lagu atau musik milik orang lain untuk tujuan komersial, orang tersebut harus melakukan izin terlebih dahulu dan membayar hasil pemanfaatan ekonomi karya milik orang lain berupa royalti.

Melalui peraturan-peraturan yang sudah ada, penelitian ini akan fokus kepada peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang salah satu wewenangnya ialah menghimpun royalti dari suatu karya milik pencipta yang dimanfaatkan hak ekonominya oleh orang lain. Penelitian ini akan menganalisis Peran salah satu LMK yang ada di Indonesia yang memiliki kantor di Jakarta, yaitu LMK WAMI dalam menghimpun royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube, serta Hambatan LMK WAMI dalam melaksanakan tugas menghimpun royalti di Youtube.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan hukum yang dihadapi.⁶⁹ Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.⁷⁰ Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode supaya data-data yang dikumpulkan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum yuridis normatif-terapan pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang akan mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dengan melihat fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁷¹ Adapun penelitian normatif dari penelitian ini nantinya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.⁷² Sedangkan pada penelitian hukum terapan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data pendukung untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

⁶⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.20

⁷⁰ Soeryono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

⁷² *Ibid.*, hlm.52.

Oleh sebab itu, penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan peran LMK yang dilaksanakan oleh LMK WAMI dalam menghimpun royalti pada kegiatan cover lagu yang diunggah di platform Youtube.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe ini bersifat pemaparan dan tujuannya ialah untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷³ Untuk itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yakni LMK WAMI, dalam menghimpun royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Nonjudicial Case Study*. Pendekatan ini berfokus kepada penerapan hukum normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan royalti di bidang lagu dan/atau musik, dikaitkan dengan objek hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, yakni LMK WAMI.⁷⁴ Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis peran konkret LMK WAMI yang melakukan penghimpunan royalti terhadap kegiatan cover lagu yang diunggah di Youtube, sesuai dengan hukum normatif yang berlaku di Indonesia.

⁷³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm.50

⁷⁴ Ibid. hlm.149

D. Data dan Sumber Data

Penyusunan penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan.⁷⁵ Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ialah baham hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁶

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini mencakup:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- d. Permenkumham Nomor 9 tahun 2022 tentang Pelaksanaan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan memberikan memberikan informasi pendukung mengenai hukum positif yang berlaku.⁷⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah hukum, penelusuran internet yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai hak cipta.⁷⁸

⁷⁵ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2003), hlm.13

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit., hlm.82

⁷⁷ Djulaeka, Devi Rahayu, Op.Cit, hlm.33

⁷⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.106

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi pendukung tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier berasal dari kamus dan ensiklopedia.⁷⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah metode pengkajian bahan hukum dari informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.⁸⁰ Data-data yang didapat untuk penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur pendukung lainnya yang sebelumnya telah dibaca, dipahami, dan selanjutnya disesuaikan dengan objek penelitian yang dibahas.⁸¹

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang didapat langsung pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala atau peristiwa hukum yang terjadi.⁸² Dalam penelitian ini, hasil dari wawancara akan menjadi data pendukung untuk penelitian normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Meidi Ferialdi selaku *Chief of Licencing & Copyright*

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Muhaimin, Op.Cit., hlm.65

⁸¹ Zainudin Ali, Loc.Cit., hlm.107

⁸² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.86

Officer Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI). Penulis melakukan wawancara di Kantor Wahana Musik Indonesia (WAMI) L'Avenue Office & Residence, Fl. 26, Jl. Raya Pasar Minggu No.16, RW.9, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780.

F. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, dilakukan beberapa tahap dalam melakukan pengolahan data, yakni:⁸³

1. Inventarisasi Data

Pada penelitian ini, data-data yang ada pada awalnya dibeda – bedakan terlebih dahulu antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Identifikasi Data

Identifikasi data dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi data berdasarkan tiga konsepsi pokok, yaitu: data sesuai dan relevan terhadap objek penelitian, bahan hukum, khususnya pada sumber hukum primer harus dapat diinterpretasikan, serta data harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

3. Penandaan Data

Data-data yang sudah diperoleh untuk penelitian ini selanjutnya diberikan nomor atau penandaan sebagai acuan dalam melakukan pengelompokan data.

4. Penyusunan/Sistematika Data

Langkah penyusunan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan

⁸³ Muhaimin, Op.cit., hlm.67

sumbernya. Adapun sistematisasi bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁸⁴ Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan melakukan penafsiran hukum untuk membentuk suatu argumen hukum berupa kesimpulan preskripsi, yakni suatu kesimpulan yang didalamnya juga memuat suatu rekomendasi atas permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁸⁵

⁸⁴ Ibid., hlm.68

⁸⁵ Ibid., hlm.76

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LMK WAMI, sejak tahun 2012, adalah satu-satunya Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya musik atau lagu yang digunakan di dalam konten yang diunggah di platform digital. *User* atau pengguna Youtube, apabila ingin menggunakan lagu milik orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak atau pencipta dari lagu tersebut. Izin tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan lisensi lagu pada konten cover lagu yang ingin diunggah di Youtube. LMK WAMI sebagai pihak yang telah diberi kuasa oleh pemegang hak atau pencipta lagu dan bekerja sama dengan Youtube, dapat menerbitkan lisensi tersebut ke dalam video cover lagu yang diunggah ke akun Youtube milik *user*. Penerbitan lisensi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur *Content ID* yang ada di Youtube. Setelah royalti ditarik oleh Youtube, maka royalti tersebut selanjutnya dilaporkan kepada LMK WAMI untuk dilakukan penghimpunan atas royalti dari platform Youtube. LMK WAMI kemudian menghimpun royalti tersebut, dan mendistribusikan setiap royalti atas karya lagu milik pencipta atau pemegang hak yang dimanfaatkan di media non-digital maupun digital ke rekening bank milik pencipta atau pemegang hak yang telah didaftarkan di dalam formulir pendaftaran anggota LMK WAMI. Tarif Royalti yang dihimpun oleh LMK WAMI terhadap penggunaan karya milik orang lain yang

diunggah di platform digital ialah sebesar 12% dari net revenue atau laba bersih yang diterima oleh pihak DSP (*Digital Service Provider*) untuk konten berupa audio atau video streaming.

2. LMK WAMI dalam melaksanakan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya musik atau lagu yang digunakan di dalam konten yang diunggah di platform digital, mengalami hambatan yakni terkait besaran atau tarif royalti yang harus dihimpun oleh LMK WAMI, dan hambatan terkait pelaksanaan tanggung jawab LMK WAMI dalam menghimpun royalti pada konten yang diunggah di Youtube, termasuk konten cover lagu. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Permenkumham Nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tidak diatur secara jelas mengenai tarif royalti untuk konten yang diunggah di Youtube. Akibatnya, LMK WAMI harus membuat tarif sendiri dengan kesepakatan antara pemerintah dan para produser musik. LMK WAMI sebagai LMK satu-satunya yang memiliki kerja sama secara langsung dengan Youtube, dan melakukan penghimpunan royalti dari konten yang diunggah di Youtube, termasuk konten cover lagu memiliki tanggung jawab lebih banyak dalam membantu LMK lainnya untuk menjadi jembatan penghubung antara Youtube yang melakukan penarikan royalti dari pemanfaatan musik atau lagu pada konten yang diunggah di Youtube, termasuk konten cover lagu, kemudian semua royalti tersebut akan dihimpun oleh LMK WAMI, sebelum nantinya didistribusikan kepada pencipta lagu baik yang menjadi anggota LMK WAMI, maupun pencipta yang menjadi anggota dari 3 LMK lain yang tidak memiliki kerjasama dengan Youtube.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat atau melakukan penambahan aturan baru yang resmi dan tertulis mengenai tarif royalti yang dapat dihimpun oleh LMK WAMI dari pemanfaatan karya lagu atau musik di dalam konten yang diunggah di Youtube, termasuk konten cover lagu. Ketentuan ini dapat ditambahkan di dalam Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik, dengan memasukan tarif royalti untuk konten yang diunggah di platform digital seperti Youtube. Penambahan ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan kejelasan baik bagi Lembaga Manajemen Kolektif, Pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik, serta user yang ingin memanfaatkan lagu atau musik milik orang lain untuk konten cover lagu sehingga penghimpunan royalti yang dilakukan oleh LMK WAMI bisa lebih transparan.
2. LMK WAMI perlu mengimbau kepada LMK YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), LMK RAI (Royalti Anugrah Indonesia), dan LMK PELARI (Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara Indonesia) yang juga merupakan LMK yang menaungi kepentingan pencipta agar dapat melakukan kerja sama kepada DSP (*Digital Service Provider*) seperti Youtube dan platform digital lainnya agar melakukan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya lagu atau musik di dalam konten yang diunggah di Youtube, termasuk konten cover lagu, seperti yang dilakukan oleh LMK WAMI sejak 2012. Jika, LMK-LMK tersebut melakukan hal tersebut, maka baik LMK WAMI maupun tiga LMK lainnya yang menaungi kepentingan pencipta dapat melakukan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya lagu atau musik di dalam konten yang diunggah di Youtube secara masing-masing, dan tidak memberatkan tugas salah satu LMK saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
4. Permenkumham Nomor 9 tahun 2022 tentang Pelaksanaan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

B. Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teoridan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harjodiwigo, Roseno. 2000. *Mengenal Hak Cipta di Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harris Munandar, Sally Sitanggang. 2008. *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Otto. 2007. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Margono, Suyud. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- _____. 2010. *Hukum hak Cipta Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Kukuh. 2009. *Lebih Kreatif dengan Youtube*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Properti Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyawan, Deny. 2016. *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Soekanto, Soeryono. 1981. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2018. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak cipta dan aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Putra.
- Supranto, Johanes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, R. Diah Irmaningrum. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wicaksono, Indirani Wauran. 2017. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.

C. Jurnal

- Ananda, Syifa. 2018. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke." *Aktualia* 713-731.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 20-33.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 508-520.
- Faisal, Muhammad. 2023. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1357-1372.
- Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. 2020. "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube." *Jurnal Jurisprudence* 146-162.
- Fitri, Syarif. 2017. "Analisa Semiotik Makna Motivasi Lirik Lagu "Cerita Tenang Gunung Dan Laut" Karya Payung Teduh, *Jurnal Komunikasi* 256-261.
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 222-235.
- Herlina Kusumaningrum, Dewanto Sukistono. 2020. "Analisis Proses Rekaman Musik dengan Metode Digital di Cover Studio." *Journal of Music Science, Technology, and Industry* 237-247.
- Husnun U.A., Afifah dkk. 2021. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjajaran Law Review* 1-12.
- Maharani, Desak Komang Lina dan I Gusti Ngurah Parwanta. 2019. "Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Lagu Sebagai Latar Suara Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya* 1-14.
- Maramis, Rezky Lendi. 2014. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti". *Lex Privatum* 116-125

- Marlina, Tina dan Dora Kartika Kumala. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial dalam media Internet." *Syntax Literate* 174-183.
- Ndoen, Margaritha Rami dan Hestika Monika. 2019. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1-8.
- Pramanto, Wahyu Jati. 2022. "Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif". *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 93-104.
- Sinaga, Edward James. 2020. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 553-578.
- Sudjana. 2020. "Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK Dalam Perspektif Hukum Indonesia)". *Jurnal Hukum Sasana* 16-40.
- Suryawan, Made Angga Adi dan Made Gede Subha Karma Resen. 2018. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1-13.

D. Sumber Internet

- Amrikasari, Risa, Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memodifikasi-lirik-lagu-untuk-kampanye-pemilu-lt5c8f438ae674d> pada tanggal 19 Januari 2023
- Arifin, Rudi Dian, *Pengertian Youtube, Sejarah, fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan*, diakses dari <https://dianisa.com/pengertian-Youtube/> pada tanggal 16 September 2022
- Cmhoster, *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tunjuk Marcell dan Ikke Jadi Duta*, diakses dari <https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadi-duta/> pada 11 April 2023
- Iqbal, Alfin., *Kata Meidi "WAMI" Soal Kasus Terbesar tentang Masalah Hak Cipta*, diakses <https://eventori.id/kata-meidi-wami-soal-kasus-terbesar-tentang-masalah-hak-cipta>, pada 10 April 2023

Nurhadi, M., Monetisasi Adalah Cara Mendapatkan Penghasilan, Begini Cara Mendapatkannya, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2022/01/07/104705/monetisasi-adalah-cara-mendapatkan-penghasilan-begini-cara-mendapatkannya>, pada tanggal 19 September 2022

Tunecore, *Tiga belas cara untuk menghasilkan uang*, diakses dari <https://www.tunecore.com/id/thirteen-ways-to-make-money> pada 26 April 2023

Youtube, *Tentang Lembaga Pengumpul Royalti*, diakses dari <https://support.google.com/YouTube/answer/2620262?hl=id> pada 19 September 2022

_____, *Memonetisasi video cover yang memenuhi syarat*, diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=id> pada 26 April 2023

_____, *Cara Kerja Konten ID* diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/6013276> pada 26 Maret 2023

_____, *Melisensikan Lagu*, diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/11609509?hl=id#upload&zippy=%2Csetelah-video-diupload%2Cselama-proses-upload%2Cdi-kreator-musik> pada 26 April 2023